

SKRIPSI

**PENCURIAN DENGAN KEKERASAN HARTA
DEBITUR OLEH *DEBT COLLECTOR*
PINJAMAN *ONLINE***



Diajukan Oleh

CHARLIE SEKARJAYA

NIM. 2110211210098

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari, 2025

SKRIPSI

**PENCURIAN DENGAN KEKERASAN HARTA
DEBITUR OLEH *DEBT COLLECTOR*
PINJAMAN *ONLINE***



Diajukan Oleh

CHARLIE SEKARJAYA

NIM. 2110211210098

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari, 2025

**PENCURIAN DENGAN KEKERASAN HARTA
DEBITUR OLEH *DEBT COLLECTOR*
PINJAMAN *ONLINE***

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari, 2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

PENCURIAN DENGAN KEKERASAN HARTA DEBITUR OLEH *DEBT COLLECTOR* PINJAMAN *ONLINE*

Diajukan oleh

CHARLIE SEKARJAYA

NIM. 2110211210098


Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing



Dr. Rahmida Erllyani, S.H., M.H.
NIP.197304202003122002

Diketahui
Banjarmasin,
Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP.198309032009121002


LEMBAR PENGESAHAN

PENCURIAN DENGAN KEKERASAN HARTA DEBITUR OLEH *DEBT COLLECTOR* PINJAMAN *ONLINE*

Diajukan Oleh :
CHARLIE SEKARJAYA
NIM. 2110211210098

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai peryaratan yudisium

Nomor : 054 / UN 0 .1.11 / SP / 2025
Tanggal 10: MAR 2025



Disahkan

Dekan,



Dr. Khotimul Haishal, S.H., M.H
NIM. 197500152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI



Ketua : Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.
Sektretaris : Soffyan Angga Fahlani, S.H., M.H.
Anggota : Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 39/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 06 Januari 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Charlie Sekarjaya
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211210098
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 05 April 2003
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

PENCURIAN DENGAN KEKERASAN HARTA DEBITUR OLEH *DEBT COLLECTOR PINJAMAN ONLINE*

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 18 Desember 2024

Yang membuat pernyataan,


Charlie Sekarjaya

NIM. 2110211210098

MOTO

Walau Tak Terdengar Masuk Akal Bagi Mereka Yang Tak Percaya, Tapi Kita Punya Kita, Yang Akan Melawan Dunia. (Nadin Amizah)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang tercinta dan tersayang:

Ayahanda dan Ibunda tersayang,

Segala tanda bukti, hormat ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua orang tua ayah dan bundaku Idi Sekarjaya dan Rusmeilinda, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang sholeh, berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua penulis. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahanda dan ibunda selalu mendapatkan lindungan-Nya.

Kakak dan Adikku tersayang,

Diucapkan Terimakasih kepada kakakku Ahmad Mudzakir dan adikku Cindy Claudia Sekarjaya, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doamu amat dibutuhkan, semoga kalian menjadi anak yang beriman dan bertakwa pada-Nya.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terima kasih kepada Ibu Dr. Rahmida Erliyani, S.H., M.H. atas bimbingan dan nasihatnya selama ini hingga menghantarkan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Membimbing dengan penuh ketulusan dan ketelitian. Sebelum penelitian ini dimulai pun beliau adalah sosok yang banyak sekali memberikan masukan pada penulis hingga berani melanjutkan pada setiap tahap dalam menyelesaikan studi di kampus tercinta ini

RINGKASAN

Charlie Sekarjaya, 2025. **PENCURIAN DENGAN KEKERASAN HARTA DEBITUR OLEH *DEBT COLLECTOR* PINJAMAN *ONLINE***. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 43 halaman. Pembimbing: Dr. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

Persoalan pencurian dengan kekerasan harta debitur oleh *debt collector* dalam layanan pinjaman *online*, sebuah fenomena yang semakin sering terjadi seiring dengan perkembangan teknologi finansial. Penelitian ini berfokus pada analisis pengaturan hukum terkait kewenangan *debt collector*, permasalahan dalam praktik penagihan, serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh debitur untuk melindungi hak-haknya. Layanan pinjaman *online* menawarkan kemudahan akses kredit, namun praktik penagihan yang tidak sesuai dengan aturan, seperti intimidasi hingga pencurian dengan kekerasan harta, telah menciptakan risiko bagi debitur dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil analisis menunjukkan bahwa regulasi yang ada, seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, belum memberikan perlindungan yang memadai bagi konsumen, khususnya dalam penanganan pelanggaran oleh *debt collector*. Tindakan pencurian dengan kekerasan harta debitur tanpa melalui mekanisme hukum yang sah merupakan pelanggaran terhadap prinsip perlindungan konsumen dan dapat dikenai sanksi pidana, namun implementasinya masih lemah.

Penulis menyarankan perlunya penguatan regulasi dan pengawasan terhadap layanan pinjaman *online*, termasuk pemberian sanksi yang lebih tegas bagi pelanggaran yang dilakukan oleh *debt collector*. Upaya hukum yang dapat ditempuh debitur meliputi mediasi melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta jalur litigasi di pengadilan untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami. Skripsi ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dalam pengembangan kebijakan hukum yang lebih komprehensif untuk menciptakan sistem pinjaman *online* yang aman dan berkeadilan bagi masyarakat.

Charlie Sekarjaya, 2025. **PENCURIAN DENGAN KEKERASAN HARTA DEBITUR OLEH *DEBT COLLECTOR* PINJAMAN *ONLINE***. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 43 halaman. Pembimbing: Dr. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terkait kewenangan *debt collector* dalam melakukan pencurian dengan kekerasan harta debitur pada kasus pinjaman *online* serta upaya hukum yang dapat ditempuh oleh debitur dalam menghadapi tindakan tersebut. Perkembangan teknologi finansial telah melahirkan layanan pinjaman *online* yang mempermudah akses kredit bagi masyarakat. Namun, praktik penagihan oleh *debt collector* sering kali melibatkan tindakan intimidasi hingga pencurian dengan kekerasan harta tanpa dasar hukum yang jelas. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, analisis dokumen, serta studi kasus.

Hasil penelitian menunjukkan : **Pertama**, regulasi terkait *debt collector* dalam pinjaman *online*, seperti yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.05/2022, belum memberikan perlindungan hukum yang cukup bagi debitur. **Kedua**, tindakan *debt collector* yang melakukan pencurian dengan kekerasan harta debitur tanpa proses hukum yang sah bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen dan dapat dikenai sanksi pidana. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan pengawasan lebih ketat terhadap penyelenggara pinjaman *online* dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran oleh *debt collector*. Debitur juga disarankan untuk menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa, baik melalui mediasi yang difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan maupun melalui jalur litigasi di pengadilan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan hukum yang lebih komprehensif untuk melindungi hak-hak debitur dalam layanan pinjaman *online*.

Kata Kunci : *Debt Collector*, Pinjaman *Online*, Pencurian dengan Kekerasan Harta, Perlindungan Konsumen.

UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan Rahmat-Nya dengan memberikan Kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H., selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas


Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;

3. Yang terhormat bagi amat terpelajar selaku Pembimbing Utama Dr. Rahmida Erliyani, S.H., M.H. yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
5. Seluruh Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah sabar dan bersedia melayani keperluan pendidikan penulis selama masa perkuliahan;
6. Orang tua saya Idi Sekarjaya dan Rusmeilinda yang telah merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang sholeh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud;
7. Tante Saya Sumawati Sekarjaya dan Herdawati Sekarjaya yang telah berjasa besar untuk saya supaya dapat mengemban ilmu pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dari awal hingga akhir;
8. Tante Saya Dwi Erni Widayati, S.H. yang telah memberikan sumbangsih berupa wawasan dan inspirasi saya dalam penyusunan skripsi ini;
9. Sahabat dan rekan seperjuangan tercinta, Andi Raisya Wulandari Nasher dan Johannes Kevin Lawijaya yang selama ini bersama-sama menjalani perkuliahan dan siap membantu banyak hal selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
10. Sahabat sejak masa kecil, Cherlie Natalia Chandra dan Wylda Anastasya Munthe yang selalu kebersamai saya sejak masih bersekolah hingga

beranjak dewasa bersama dan selalu mendukung serta berbahagia pada setiap perkembangan skripsi ini;

11. Saudara/I dan Sahabatku, rekan-rekan Dewan Prakash DPM FH ULM yang selalu mendukung dan berbahagia pada setiap kemajuan penulis, serta semua keluargaku, dan teman-temanku yang tidak dapat disebutkan semuanya, selalu ada untuk kebersamai penulis, serta terima kasih atas bantuan dan doa yang kalian berikan selama ini.
12. Kepada diri saya sendiri, Charlie Sekarjaya yang terus berjuang dan berusaha dalam memenuhi segala kewajiban dalam mengemban pendidikan dan motivasi yang kuat untuk dapat menjadi insan yang berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan negara.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu penulis memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini.



Banjarmasin, 17 Desember 2024

Penulis

Charlie Sekarjaya

NIM. 2110211210098

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	iii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	x
UCAPAN TERIMAKASIH.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN	Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Keaslian Penelitian	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
1. Tujuan Penelitian.....	8
2. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian	9
1. Jenis Penelitian.....	9
2. Tipe Penelitian.....	10
3. Sifat Penelitian	11
4. Pendekatan Penelitian.....	11
5. Jenis Bahan Hukum.....	11
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	13
7. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	13
F. Sistematika Penulisan.....	13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Pengertian <i>Debt Collector</i>	15
B. Pengertian Pinjaman <i>Online</i>	17
C. Pengertian Perjanjian	18
D. Pengertian Pencurian dengan Kekerasan	21
BAB III PEMBAHASAN	23
A. Pengaturan Tentang Kewenangan Pencurian dengan Kekerasan Oleh <i>Debt Collector</i> Dari Pinjaman <i>Online</i>	23
B. Upaya Penyelesaian terhadap Adanya Pencurian dengan Kekerasan Debitur oleh <i>Debt Collector</i> dalam Pinjaman <i>Online</i>	34
BAB IV PENUTUP	43
A. Kesimpulan	43
B. Saran	45
DAFTAR RUJUKAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

